

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Bank Syariah**

Hal yang perlu diperhatikan terkait dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia ialah beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Sejak diterbitkannya UU No 10 Tahun 1998 Perbankan Syariah semakin populer yang mendukung perbankan untuk menjalankan *dual banking system* atau Bank Konvensional yang dapat mendirikan divisi syariah. Dengan keberadaan Undang-Undang itu maka bank-bank konvensional mulai tertarik dan membuka Unit Usaha Syariah. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan syariah tumbuh secara cepat. Faktor penentu yang mendukung berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia di masa yang akan datang ialah jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dan tingginya tingkat kesadaran umat Islam dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Apabila dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Indonesia termasuk lambat dalam Bank Syariah karena Malaysia telah membangun Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983. Dengan keluarnya UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1997 tentang perbankan termasuk bank umum yang dijalankan pada prinsip

syariah maka dengan adanya Bank Syariah di Indonesia semakin kuat dan diakui keberadaannya. Kebijakan-kebijakan itu bukan saja menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah agar meningkatkan sisi penawaran, namun pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat juga perlu untuk meningkatkan sisi permintaan. Pertumbuhan Bank Syariah yang pesat tercatat saat keluarnya ketentuan Bank Indonesia yang memberikan izin terhadap Bank Konvensional agar mendirikan sebuah Unit Usaha Syariah (UUS). Sejak saat itu kantor dan operasi Bank Syariah berkembang semakin cepat.

## **2. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

Selama krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 Perbankan Syariah mendapat perhatian di Indonesia, ketahanannya selama krisis keuangan global telah menempatkan sistem keuangan berbasis syariah sebagai alternatif kuat untuk sistem perbankan konvensional yang dapat diterima secara umum. Perbedaan antara kedua sistem tersebut terletak pada larangan bunga (riba) dan mengubahnya menjadi mekanisme pembagian keuntungan serta larangan untuk berinvestasi pada produk non-halal. Perbankan Syariah juga melarang transaksi yang melibatkan risiko berlebih karena ketidakpastian (gharar). Kenaikan adopsi ajaran Islam dalam transaksi keuangan seharusnya tidak dianggap sebagai sarana untuk menyebarkan kepercayaan Agama Islam. Pada dasarnya Perbankan Syariah ini adalah sebuah sistem yang

mencoba mempromosikan sistem keuangan yang adil dan terbaik dalam melayani ekonomi riil dan memberikan keuntungan bersama kepada semua pihak yang terlibat. Indonesia mulai memasuki sektor keuangan syariah pada tahun 1992, setelah mendapatkan sistem *dual banking* yang memungkinkan pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama pada bulan November. Sejak saat itu, sektor perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat, menggandakan laju pertumbuhan secepat mitra konvensional. Hingga sampai Desember tahun 2016, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 166 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 1.869 kantor yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Total Aset perbankan syariah mencapai Rp356,50 triliun. Aset perbankan syariah tersebut tumbuh 20,33% dibanding 2015 sebesar Rp296,26 triliun. Sementara rata-rata pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 16,7% pertahun. Oleh sebab itu, industri perbankan syariah di sebut sebagai *'the fastest growing industry'*. (Bank Indonesia).

Selama awal berdirinya, promosi perbankan syariah berfokus pada menarik emosional pelanggan dan titik penjualan utamanya adalah eksklusivitas perbankan syariah dalam menawarkan transaksi halal bagi umat Islam. Seiring perkembangan pasar, bank-bank Syariah mengubah pendekatan dan menekankan gagasan tentang manfaat

fungsional produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam pemasaran. Produk tanpa bunga yang ditawarkan oleh perbankan syariah tidak secara harfiah berarti bahwa tidak ada pengembalian untuk menabung atau berinvestasi pada produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kasus rekening koran yang didasarkan pada kontrak wa'diah, hibah (hadiah) dapat diberikan atas kebijaksanaan bank tersebut sebagai pengembalian. Sementara itu, deposito berdasarkan kontrak mudharabah memberikan keuntungan bagi hasil karena Bank Syariah menyalurkan dana tersebut untuk membiayai bentuk kegiatan ekonomi lainnya. Produk simpanan syariah ini mampu bersaing dengan produk konvensional karena menawarkan imbal hasil yang kompetitif. (Fahmy, 2013)

## **B. Gambaran Umum Variabel Penelitian**


Penelitian ini menggunakan obyek penelitian bank-bank umum syariah dan unit-unit usaha syariah di Indonesia yang sudah terdaftar di Bank Indonesia yaitu periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2016. Jumlah keseluruhan Bank Syariah yang ada yaitu 37 bank diantaranya 13 Bank Umum Syariah (BUS), dan 24 Unit Usaha Syariah (UUS).

Variabel dalam penelitian ini adalah ROA, CAR, NPF dan BOPO. Profitabilitas diukur dengan ROA agar dapat mengetahui kinerja aset Bank Syariah dalam mendapatkan keuntungan.

## 1. Perkembangan ROA

Dari grafik 4.1 ini bawah ini dapat dilihat bahwa nilai Rasio ROA dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami fluktuatif. Nilai ROA tertinggi dari tahun 2012 hingga tahun 2016 terjadi pada bulan Januari 2013 sebesar 2,52%. Sedangkan nilai ROA terendah terjadi pada bulan Januari 2014 ialah sebesar 0,08%. Pada tahun 2016 Nilai ROA perbankan syariah mengalami penurunan dari 1,01% pada bulan Januari menjadi 0,63% pada bulan Desember.

**Grafik 4.1**  
**Perkembangan ROA**




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

## 2. Perkembangan CAR

Pada Grafik 4.2 di bawah ini bisa diperhatikan bahwa nilai rasio CAR dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami fluktuatif. Nilai rasio CAR tertinggi dari tahun 2012 hingga tahun 2016 terjadi pada bulan Mei 2014 yaitu sebesar 16,85%, sedangkan nilai rasio terendah dari tahun 2012 hingga 2016 terjadi pada bulan November 2013 yaitu sebesar 12,23%.

**Grafik 4.2**  
**Perkembangan CAR**




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

## 3. Perkembangan NPF

Dari grafik 4.3 di bawah ini dapat dilihat bahwa nilai rasio NPF dari tahun 2012 hingga 2016 cenderung mengalami fluktuatif. Rasio NPF tertinggi dari tahun 2012 hingga 2016 terjadi pada bulan Juni 2016 yaitu sebesar 5,68% terjadi akibat pada bulan tersebut perbankan

syariah kurang berhati-hati ketika memberikan pembiayaan. Sedangkan nilai rasio NPF terendah terjadi pada bulan Desember 2012 yaitu sebesar 2,22% hal ini disebabkan karena manajerial perbankan syariah pada saat itu telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang sehat.

**Grafik 4.3**  
**Perkembangan NPF**




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

#### 4. Perkembangan BOPO

Dari grafik 4.4 di bawah ini bisa dilihat bahwa nilai rasio BOPO dari tahun 2012 hingga tahun 2016 cenderung mengalami fluktuatif. Nilai rasio BOPO terendah dari tahun 2012 hingga 2016 terjadi pada bulan Januari 2013 yaitu sebesar 70,43%, sedangkan nilai rasio BOPO yang tertinggi terjadi pada Mei 2016 yaitu sebesar 99,04% . Pada tahun 2016 BOPO perbankan syariah mengalami peningkatan

dari 95,28% pada bulan Januari mencapai 96,23% pada bulan Desember.

**Grafik 4.4**  
**Perkembangan BOPO**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah)